



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 1600/UN17/HK/2021

TENTANG

PANITIA WORKSHOP  
PENYUSUNAN PROPOSAL PENELITIAN PADA JURUSAN FISIKA  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan Workshop Penyusunan Proposal Penelitian pada Jurusan Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Tahun 2021, dipandang perlu membentuk Panitia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Panitia Workshop Penyusunan Proposal Penelitian pada Jurusan Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
13. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 109/OT/2006 Tahun 2006 tentang Peningkatan Status Unit Pelaksana FMIPA Menjadi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Mulawarman;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 2414/KP2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Periode 2018-2022;

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Nomor 811/UN17.7/TU/2021 tanggal 27 Mei 2021, perihal Permohonan Penerbitan SK Rektor.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PANITIA WORKSHOP PENYUSUNAN PROPOSAL PENELITIAN PADA JURUSAN FISIKA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021.

KESATU : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai Panitia Workshop Penyusunan Proposal Penelitian pada Jurusan Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Tahun 2021.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman.

KETIGA : Pembiayaan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman, anggaran Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 27 Mei 2021.

KELIMA : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 29 Juni 2021

REKTOR,



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.  
NIP 196212311991031024

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
 NOMOR 1600/UN17/HK/2021  
 TANGGAL 29 JUNI 2021  
 TENTANG  
 PANITIA WORKSHOP PENYUSUNAN PROPOSAL  
 PENELITIAN PADA JURUSAN FISIKA FAKULTAS  
 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
 UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

DAFTAR NAMA  
 PANITIA WORKSHOP PENYUSUNAN PROPOSAL PENELITIAN PADA JURUSAN FISIKA  
 FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
 UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

No	Nama	Tugas/Jabatan	Status Kepegawaian
1	Dr. Eng. Idris Mandang, M.Si	Pengarah/ Dekan	PNS
2	Dr. Sri Wahyuningsih, M.Si	Penanggung Jawab/ Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni	PNS
3	Dr. Djayus, MT	Penanggung Jawab/ Ketua Jurusan Fisika	PNS
4	Dr. Rahmawati M, M.Si	Ketua Pelaksana	PNS
5	Devina Rayzy Perwita Sutaji Putri, S.Si., M.Sc	Sekretaris	Non PNS
6	Rahmiati, S.Si., M.Sc	Bendahara	Non PNS
7	Asmaidi, S.Pd., M.Si	Bendahara	PNS
8	Riski Indah Wiyani, S.Si	Kesekretariatan	Non PNS
9	Junaidi, S.Pd	Kesekretariatan	Non PNS
10	Adi Suyoko, S.Kom	Kesekretariatan	Non PNS
11	Drs. Piter Lepong, M.Si	Koordinator Seksi Acara	PNS
12	Dr. Sc. Mustaid Yusuf, M.Si	Anggota	PNS
13	Dr. Hj. Pratiwi Sri Wardani, M.Kes	Anggota	PNS
14	Dr. Syahrir, M.Si	Anggota	PNS
15	Dr. Supriyanto, MT	Anggota	PNS
16	Dr. Adrianus Inu Natalisanto, M.Si	Anggota	PNS
17	Dr. Mislani, M.Si	Anggota	PNS
18	Suhadi Mulyono, S.Si., M.Si	Anggota	PNS
19	Kadek Subagiada, S.Si., M.Si	Anggota	PNS
20	Wahidah, S.Si., MT	Anggota	PNS
21	Ahmad Zarkasi, S.Si., M.Si	Anggota	PNS
22	Erlinda Ratnasari Putri, S.Si., M.Si	Anggota	PNS
23	Ido Merdekawati, S.Si	Anggota	PNS
24	Triyono Widadi, A.Md	Anggota	Non PNS
25	Ruslan Hasani, S.Si	Anggota	Non PNS

Ditetapkan di Samarinda



REKTOR,

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si  
 NIP. 196212311991031024